



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan sehingga perlu upaya promotif dan preventif hidup sehat, untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Kerinci, dan dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

g f

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jambi Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kerinci;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di bidang tertentu;
7. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra usaha yang terkait dalam pembangunan kesehatan; dan
8. Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga Non Struktural di Kabupaten yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi OPD dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat pembangunan Kesehatan, mesinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang GERMAS dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;

- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Bupati tentang GERMAS adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada:
- a. kesehatan terjaga;
 - b. jika sehat, produktivitas masyarakat meningkat;
 - c. terciptanya lingkungan yang bersih; dan
 - d. beban masyarakat untuk merawat orang sakit berkurang;

Pasal 4.

Sasaran GERMAS adalah seluruh, pimpinan instansi pemerintah dan Masyarakat, Dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, Individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan Gerakan masyarakat hidup sehat meliputi:

- a. perencanaan kegiatan GERMAS;
- b. kelembagaan kegiatan GERMAS;
- c. pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- d. pendanaan kegiatan GERMAS; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GERMAS

Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran GERMAS; dan
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan;
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh BP4D (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Kerinci

Pasal 7

- (1) Kelembagaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk forum komunikasi GERMAS sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Forum komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LNS.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing meliputi:
 - a. koordinasi Pelaksanaan;
 - b. penerapan pelaksanaan;
 - c. kegiatan utama; dan
 - d. sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 huruf c di atur lebih lanjut oleh kepala OPD masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

- (3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dikoordinasikan oleh BP4D (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Kerinci.
- (4) Penerapan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam kegiatan GERMAS serta mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari meliputi :
 - a. Pemerintah Kabupaten Kerinci, Kecamatan, maupun desa/Kelurahan;
 - b. Akademisi, lembaga pendidikan formal dan non formal;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (5) Kegiatan Utama GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (6) Pelaksanaan kegiatan utama GERMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Sosialisasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.

Pasal 9

Pendanaan Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari APBD Kabupaten Kerinci dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Tim Forum GERMASKabupaten Kerinci sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memantau/Observasi kegiatan dilapangan: dan
 - b. dengar pendapat/rapat forum untuk menganalisa hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan GERMASKabupaten Kerinci untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil dari Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati Kerinci sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan pertimbangan untuk pembinaan lebih lanjut.
- (5) hasil kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d kepada Bupati melalui forum GERMAS yang dikoordinasikan oleh BP4D kabupaten Kerinci secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

Bupati melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs.BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KERINCI



AFRIZAL.HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR.....

**KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT YANG DILAKSANAKAN OLEH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KERINCI**

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan Kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Persentase Kecamatan, Desa/Kelurahan yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima Puluh) persen sekolah
		b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi	1. Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif. 2. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
		c. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Tersusunnya peta informasi kurang gizi dan stunting 2. Pemberian makan tambahan dan vitamin 3. Peningkatan Kapasitas dalam rangka peningkatan gizi masyarakat
		d. Pengelolaan Program Jamkesda	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
		e. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		f. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Bebas Open Defecation Free (ODF) Buang air Besar Sembarangan (BABS)

2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi 4. Jumlah Fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
3.	Dinas Pendidikan	a. Meningkatkan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong sekolah ramah Anak	1. Jumlah sekolah memiliki UKS/M sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sendiri. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
		b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak	1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren) 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS/M yang baik 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR
		c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi

5	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
6	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan
7	Dinas Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat	1. meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Kerinci 2. Jumlah Lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan makan ikan (Gemar ikan)
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	Jumlah Lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Mendorong penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah saran dan prasarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman serta pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.
		b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan RTH publik di wilayahnya	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di daerah
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah rumah sehat dari bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)
9	Dinas Lingkungan Hidup	Mengendalikan pencemaran lingkungan	1. Meningkatnya persentase dan jumlah perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengolahan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B-3 2. Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B-3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi

10	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor(Car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah Pembangunan fasilitas pejalan kaki
		b. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksilocal	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksilocal
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan /deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, Sarana Olah raga dan menerapkan kawasan tanpa rokok	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Jumlah Perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. 3. Jumlah Perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerja
13.	Dinas Sosial	Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan Program Indonesia Sehat (PIS)

14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Mendorong pemanfaatan dana Desa maupun dana bantuan keuangan propinsi ke Desa/ Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di setiap desa seperti posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi	Jumlah dana desa dan dana bantuan keuangan propinsi ke desa/ kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di setiap desa
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
		b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat
		c. Kependudukan dan keluarga berencana	Meningkatnya jumlah akseptor KB
16	Dinas Ketahanan Pangan	a. Pengembangan Pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	1. Situasi konsumsi Pangan penduduk. 2. Pengembangan Pangan Lokal
		b. Ketersediaan pangan	Rekomendasi analisa Rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan
		c. Penanganan Kerawanan pangan daerah	1. Diketuainya daerah rentan rawan pangan di kecamatan, Desa / Kelurahan 2. Meningkatnya kemampuan tenaga pendamping kawasan mandiri pangan 3. Terdeteksinya daerah beresiko rawan pangan secara dini di tingkat kecamatan, Desa/ Kelurahan

17	BP4D (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)	a. Melaksanakan koordiansi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Mengukur Indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah	Mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor	Jumlah OPD yang menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor
19	Bagian Kominfo Setda Kerinci	a. Melakukan disemitiiasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
20	Bagian Kesra Setda Kerinci	Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kerinci
21	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kerinci	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit

Pjs.BUPATI KERINCI


AGUS SUNARYO